

**STUDI PERGESERAN METODE BAHTSUL MASAIL PWNU  
JAWA TENGAH DARI QAULI KE MANHAJI DALAM  
HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN 2010-2020**





**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ibnu Aqiel  
NIM : 50123001  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : DINAMIKA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH  
DALAM PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA  
ISLAM TAHUN 2010-2020

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian  
Tesis program magister

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.		8/10/25
Pembimbing 2	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.		8/10/25

Pekalongan, 8 Oktober 2025  
Mengetahui,  
a.n. Direktur  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam



**Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.**  
NIP. 19821001 202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**





Tesis dengan Judul “STUDI PERGESERAN METODE BAHTSUL  
MASAIL PWNU JAWA TENGAH DARI QAULI KE MANHAJI DALAM  
HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN 2010-2020” yang disusun oleh:

Nama : Ibnu Aqiel

NIM : 50123001

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam  
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 20 Oktober 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 19821001 202321 1 016		17/11 2025
Sekretaris Sidang	Dr. M. Ali Ghufon, M.Pd 19870723 202012 1 004		11/11 2025
Penguji Utama	Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag 19731104 200003 1 002		16/11 2025
Penguji Anggota	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		11/11 2025



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 10 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



**Ibnu Aqiel**  
NIM. 50123001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ز	ra'	R	Er
ض	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نصل = *nazzala*

تهن = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o\_\_ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masingmasing dengan tanda penghubung ( < ) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تفصيل , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصل , ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الصحيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولج ditulis *ad-Daulah*

#### VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh : تدايح الهدايح  
ditulis bidayah *al*-hidayah.

#### VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, ( , ) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti زتانة ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( , ) seperti تأخرون ditulis *ta'khuzuna*.

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti التفسج ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

#### IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفسوض ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنح ditulis *ahlu as-sunnah*.



## MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(Q.S. An-Nisa : 32)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat serta segala cinta dan tanda kasih, tesis ini saya persembahkan untuk Almarhum Bapak dan Ibu yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta doa tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terkenang indah, menetap di hati yang paling dalam dan tak akan lekang oleh waktu

1. Kedua orang tua saya, kakak dan kedua adik saya, serta keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendampingi saya dikala senang maupun sedih, yang selalu mendoakan dan memotivasi serta selalu percaya dan mendukung kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberibanyak ilmu serta pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
3. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah menjadi keluarga dalam setiap suka dan duka sepanjang perjalanan ini.



## ABSTRAK

Ibnu Aqiel, NIM 50123001. 2025. Studi Pergeseran Metode Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah dari Qauli ke Manhaji dalam Hukum Keluarga Islam (dalam konteks pergeseran metodologi Bahtsul Masail) Tahun 2010–2020. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (dalam konteks pergeseran metodologi Bahtsul Masail), Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.A. (2) Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Kata Kunci:** Pergeseran Metode, Bahtsul Masail, Hukum Keluarga Islam (dalam konteks pergeseran metodologi Bahtsul Masail)

Penelitian dengan judul Pergeseran Metode Bahtsul Masail dari Qauli ke Manhaji Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dalam merespons dan mengembangkan hukum keluarga Islam pada rentang waktu 2010–2020. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana forum Bahtsul Masail berperan sebagai wadah ijtihad jama'i dalam menghadapi persoalan hukum keluarga yang terus berkembang seiring perubahan sosial. Fokus kajian diarahkan pada dinamika metodologi, substansi keputusan, serta kontribusi Bahtsul Masail terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) dan sosio-historis. Data diperoleh melalui analisis dokumen hasil-hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah, arsip musyawarah kerja wilayah (Muskerwil) dan konferensi wilayah (Konferwil), serta literatur pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah perubahan pendekatan fiqh dari pola qauli (tekstual) menuju manhaji (kontekstual).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah telah mengalami perkembangan metodologis yang signifikan. Forum yang semula berorientasi pada pendapat klasik para ulama kini lebih terbuka terhadap pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah* dan kemaslahatan sosial. Hal ini tampak dalam keputusan-keputusan terkait isu-isu kontemporer seperti pernikahan tanpa wali nasab, talak di luar pengadilan, dispensasi pernikahan, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Prinsip *al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* menjadi landasan epistemologis utama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi fiqh klasik dan pembaruan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah berperan penting dalam proses pembentukan dan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Forum ini bukan hanya berfungsi sebagai ruang diskusi keagamaan, tetapi juga sebagai laboratorium sosial yang menjembatani antara idealitas hukum Islam dan realitas masyarakat. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif; sedangkan secara praktis, memberikan model ijtihad kolektif yang relevan untuk merespons tantangan hukum kontemporer dengan tetap berpijak pada tradisi keilmuan Islam.

## ABSTRACT

Ibnu Aqiel, NIM 50123001. 2025. The Dynamics of Bahtsul Masail PWNU Central Java in the Development of Islamic Family Law 2010-2020. Thesis for the Master's Programme in Islamic Family Law, Postgraduate Programme, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.A. (2) Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Keywords:** Dynamics, Bahtsul Masail, Islamic Family Law

This research is entitled Dynamics of Bahtsul Masail of the Central Java Regional Executive Board of Nahdlatul Ulama (PWNU) in responding to and developing Islamic family law in the period 2010–2020. The background to this research is the need to understand how the Bahtsul Masail forum acts as a forum for collective *ijtihad* in dealing with family law issues that continue to evolve in line with social changes. The focus of the study is directed at the dynamics of methodology, the substance of decisions, and the contribution of Bahtsul Masail to the renewal of Islamic family law in Indonesia.

This research uses a qualitative approach with library research and socio-historical methods. Data was obtained through analysis of documents from the results of Bahtsul Masail PWNU Central Java, archives of regional working meetings (*Muskerwil*) and regional conferences (*Konferwil*), as well as other supporting literature. Data analysis was carried out descriptively and analytically by examining changes in the *fiqh* approach from a *qauli* (textual) pattern to a *manhaji* (contextual) pattern.

The results of the study show that Bahtsul Masail PWNU Central Java has undergone significant methodological developments. The forum, which was originally oriented towards the classical opinions of scholars, is now more open to a contextual approach that considers *maqashid al-syari'ah* and social welfare. This is evident in decisions related to contemporary issues such as marriage without a *wali nasab*, divorce outside of court, marriage dispensation, child custody, and inheritance distribution. The principle of *al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (preserving the old that is good and adopting the new that is better) is the main epistemological foundation for maintaining a balance between preserving classical *fiqh* traditions and renewing laws that are relevant to the needs of modern society.

This study concludes that Bahtsul Masail PWNU Central Java plays an important role in the process of forming and developing Islamic family law in Indonesia. This forum not only functions as a space for religious discussion, but also as a social laboratory that bridges the idealism of Islamic law and the realities of society. Theoretically, the results of this study reinforce the understanding that Islamic law is dynamic and adaptive; while in practice, it provides a relevant model of collective *ijtihad* to respond to contemporary legal challenges while remaining grounded in the Islamic scholarly tradition.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Dinamika Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Tahun 2010–2020”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.A. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan dinamika pemikiran keislaman di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Akhirnya, semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat dari Allah Swt. dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Pekalongan, 10 Oktober 2025

Penulis

**Ibnu Aqiel**  
NIM. 50123001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 <i>Grand Theory</i> .....	14
2.1.1. Konsep Bahtsul Masail .....	14
2.2 <i>Applied Theory</i> .....	24
2.2.1. Teori Perubahan Hukum .....	24
2.2.2. Teori <i>Al-muḥāfaẓah ‘Alā al-Qadīm aṣ-Ṣāliḥ wa al-Akhdzu bi al-Jadīd al-Aṣlah</i> .....	35
2.3 Kajian Penelitian yang Relevan .....	41
2.4 Kerangka Berpikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Latar Penelitian .....	46
3.3 Data dan Sumber Penelitian .....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	49

3.5 Keabsahan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN BATSHUL MASAIL PWN</b>	
<b>JAWA TENGAH</b>	
4.1 Sejarah Singkat Bathsul Masail.....	53
4.2 Metodologi Istimbath Hukum Lembaga Bathsul Masail PWN Jawa Tengah .....	56
<b>BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
5.1 Putusan Bathsul Masail PWN Tahun 2010-2020 tentang Hukum Keluarga .....	63
5.2 Data pergeseran metode dari Qauli ke Manhaji dalam Bahtsul Masail PWN Jawa Tengah .....	75
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b>	
6.1 Relevansi Hasil Bathsul Masail PWN Jawa Tengah Tahun 2010-2020 Terhadap Teori Perubahan Hukum.....	80
6.2 Implementasi Prinsip Ushul Fiqh <i>Al-Muhāfaẓah ‘alā al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhdzu bi al-jadīd al-aṣlah</i> dalam Keputusan Bahtsul Masail PWN Jawa Tengah Tahun 2010-2020 .....	88
6.3 Pergeseran Metode Bahtsul Masail PWN Jawa Tengah dari Qauli ke Manhaji dalam Hukum Keluarga Islam dari Tahun 2010-2020.....	94
<b>BAB VII KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN</b>	
7.1 Kesimpulan.....	100
7.2 Implikasi.....	101
7.3 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia terdapat organisasi masyarakat yang sangat banyak pengikutnya, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Ketua PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, pada 2023 terakhir disurvei oleh Lembaga Survei Indonesia orang yang mengaku NU sudah 56,9% dari 280 juta penduduk Indonesia. (Elmi & Dakhoir, 2023) NU dalam membina hukum Islam terkesan sangat hati-hati, bahkan tidak secara terbuka mengembalikan langsung pada al-Qur'an dan Hadits di saat ia menghadapi persoalan-persoalan hukum yang perlu dipecahkan. NU selalu mengembalikan kepada pendapat ulama mazhab. NU menganggap fiqh mazhab merupakan karya final. Dengan kata lain, segala masalah hukum yang telah dibahas dalam karya-karya tersebut merupakan intisari dari al-Qur'an dan Hadits. Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Setidaknya dalam upaya memelihara mata rantai transmisi ilmu pengetahuan Islam, NU berpendirian bahwa apa yang dilakukan hanya menelusuri mata rantai yang baik dan sah bagi setiap generasi. Sebuah pandangan yang terkesan sangat rigid dan selalu 'menutup diri' dari melakukan ijtihad. (Pratomo, 2020)

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia memiliki posisi strategis dalam mengembangkan wacana keislaman, terutama dalam bidang hukum Islam. Salah satu kekhasan tradisi intelektual NU yang terus bertahan dan berkembang hingga kini adalah



Bahtsul Masail, yaitu forum musyawarah keagamaan yang menghimpun para ulama, kiai, dan intelektual pesantren untuk membahas berbagai persoalan keagamaan dan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Dalam konteks keindonesiaan yang plural dan dinamis, forum ini menjadi wadah penting bagi NU untuk merespons realitas sosial dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisi keilmuan Ahlulsunna wal Jama'ah. (Muzawwir, 2021)

Lembaga Bahtsul Masail NU adalah salah satu dari 18 Lembaga yang dibentuk di lingkungan NU, untuk menopang kokohnya sendi-sendi kekuatan NU dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi. Jadi Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama disingkat LBM NU, dibentuk dan ditugaskan secara khusus untuk menangani masalah-masalah hukum (Islam) atau ke-fiqihan dalam arti yang luas, baik bidang ibadah, mu'amalat, jinayat, mawarits, kesehatan, dan berbagai masalah *waqi'iyah* (aktual), *maudhu'iyah* (tematik), dan *qanuniyyah* (Peraturan perundang-undangan) yang hasil kajiannya akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (LBM NU Jawa Barat, 2022)

Secara struktural, LBM NU berada di bawah pengawasan Syuriah NU. Syuriah merupakan struktur tertinggi di NU dan membawahi Tanfidziyah NU (Lembaga pelaksana harian) dan lembaga-lembaga lainnya. Karena itu secara otomatis ulama yang terlibat dalam LBM NU adalah mereka yang secara organisatoris duduk di jajaran Syuriah. (Umam, 2020) Melihat posisi Syuriah yang cukup menentukan ini, keputusan-keputusan

dalam Bahtsul Masail mestinya mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh majlis Tanfidziyah. Karena itu keanggotaan Syuriah harus dari kyai-kyai atau kader-kader yang memiliki kadar intelektualitas di bidang keagamaan yang tinggi.

Bahtsul Masail secara historis lahir sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan umat Islam akan kepastian hukum dalam menghadapi problematika kehidupan yang tidak selalu tercakup secara eksplisit dalam nash-nash syariat. Tradisi ini menampilkan corak ijtihad jama'i, yakni penggalian hukum secara kolektif oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i dan pendapat fuqaha klasik. Dalam tradisi NU, metode yang digunakan dalam forum ini pada mulanya adalah metode qauli, yakni cara penetapan hukum dengan mengutip pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh mu'tamad dari empat mazhab, khususnya Mazhab Syafi'i. (Johari, 2018) Metode qauli menekankan pada pentingnya otoritas turats (warisan klasik) dan kontinuitas sanad keilmuan. Pendekatan ini lahir dari keyakinan bahwa para imam mujtahid dan ulama terdahulu telah melakukan ijtihad yang mendalam dan valid, sehingga pendapat mereka memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan.

Namun, metode qauli memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan masalah-masalah baru (*al-nawazil*) yang muncul akibat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi modern. (Syafi'i & Hakim, 2020) Persoalan-persoalan kontemporer, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam, seperti pernikahan di luar pengadilan, dispensasi

nikah, status anak hasil nikah siri, perwalian, hak waris anak perempuan, dan problem hukum bagi mualaf, tidak selalu memiliki rujukan eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik. Situasi inilah yang menuntut adanya pembaruan metodologis dalam pengambilan hukum.

Dalam konteks ini, muncul pendekatan baru yang dikenal sebagai metode manhaji, yaitu metode istinbath hukum yang berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kaidah fiqhiyyah, ushul fiqh, maqashid al-syari'ah, serta prinsip-prinsip umum hukum Islam. Pendekatan manhaji tidak lagi hanya terpaku pada kutipan qauli, tetapi menekankan analisis metodologis (*manhaj al-istidlal*) dalam merumuskan hukum baru berdasarkan spirit dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). (Febrianty & Wijaya, 2023) Dengan demikian, metode ini membuka ruang bagi para ulama NU untuk merespons perubahan zaman secara lebih kontekstual tanpa kehilangan akar tradisi.

Pergeseran metodologis dari qauli menuju manhaji merupakan fenomena penting dalam perkembangan intelektual NU. Pergeseran ini mencerminkan adanya transformasi epistemologis di kalangan ulama dan cendekiawan NU yang berupaya menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai klasik (*al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih*) dan penerimaan inovasi baru yang lebih maslahat (*wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*). Transformasi tersebut juga menandai pergeseran dari pendekatan hukum yang tekstual dan skripturalistik menuju pendekatan yang rasional, kontekstual, dan berbasis pada tujuan hukum Islam. (Pratomo, 2020)

Proses pengambilan hukum dalam Bahtsul Masail dilakukan secara jama'i atau kolektif. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan menginventarisir persoalan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada anggota Syuriah. Setelah itu anggota Syuriah mencari pemecahannya dengan mengacu pada kitab-kitab mazhab terlebih dahulu (terutama mazhab Syafi'i yang dianggap *mu'tabar*). Kemudian baru mengajukannya pada perdebatan bahtul masail di tingkat pusat.

Pada tingkat nasional, Bahtsul Masail diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres atau Mukhtar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (pada saat NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. (Elmi & Dakhoir, 2023) Pada awalnya BM tingkat nasional diselenggarakan setiap tahun. Kondisi ini berjalan normal sejak penyelenggaraan Mukhtar I tahun 1926 sampai Mukhtar XV tahun 1940. Namun suasana politik yang kurang kondusif akibat meletusnya Perang Dunia II, membuat kegiatan BM mengalami banyak kendala dan akhirnya tidak lagi diselenggarakan setiap tahun.

Di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, forum Bahtsul Masail menjadi salah satu yang paling aktif dan produktif di Indonesia. Dalam kurun waktu 2010–2020, PWNU Jawa Tengah secara konsisten menggelar forum Bahtsul Masail dengan topik-topik aktual, terutama di bidang hukum keluarga Islam. Tema-tema yang dibahas antara lain mengenai pernikahan beda agama, pernikahan di luar pengadilan agama, hak waris anak perempuan, hak perwalian anak, dispensasi nikah, dan status

hukum anak hasil pernikahan tidak tercatat. Menariknya, dalam sejumlah hasil keputusan forum, mulai terlihat adanya pergeseran pola berpikir dari sekadar mengutip pendapat ulama klasik (*qauli*) menuju pada pendekatan argumentatif-metodologis (*manhaji*) yang mempertimbangkan aspek *maqashid*, *maslahat*, dan konteks sosial masyarakat modern. (Abshor, 2016)

Fenomena ini memperlihatkan bahwa Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah tidak lagi hanya berfungsi sebagai forum reproduksi pendapat klasik, tetapi telah menjadi arena rekonstruksi hukum Islam yang berorientasi pada kebutuhan zaman. Pergeseran ini tentu tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan dinamika internal ulama NU, tuntutan eksternal masyarakat, serta perkembangan pemikiran keislaman global. Selain itu, munculnya generasi baru ulama muda NU yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, baik di pesantren maupun perguruan tinggi Islam, turut mempengaruhi perubahan paradigma metodologis dalam forum Bahtsul Masail. (Nafiah & Munawir, 2022)

Problematika yang dibahas dalam bahtsul masail mencakup 3 hal. Pertama, masail ad-diniyyah al-waqi'iyah, yaitu masalah yang berkaitan dengan problematika aktual yang menjadi perbincangan khalayak, seperti pandangan fiqh tentang deposito, *cryptocurrency*, dan sebagainya. Kedua, *masail maudhu'iyah* membicarakan perihal masalah agama tematik atau kasuistik seperti masalah shalat tahiyatul masjid di mushala, moderasi NU dalam politik, dan sebagainya. Dan ketiga, masail qanuniyah merupakan forum yang secara khusus mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkaitan

dengan perundang-undangan seperti UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan sebagainya. (Muzawwir, 2021)

Selama satu dekade terakhir (2010–2020), tema-tema hukum keluarga Islam yang dibahas dalam Bahtsul Masail mengalami perubahan yang cukup signifikan. (Imam Syafi'i, 2018) Jika pada awal dekade 2010-an pembahasan masih berpusat pada isu klasik seperti talak, rujuk, dan waris, maka menjelang akhir dekade 2020 tema-tema yang muncul semakin kompleks, mencakup isu modern seperti reproduksi berbantu (bayi tabung), hukum pernikahan lintas agama, hak asuh anak pasca-cerai, hingga status hukum anak hasil pernikahan tidak tercatat. Perubahan tema ini menunjukkan adanya dinamika dalam cara ulama NU merespons perubahan sosial, teknologi, dan hukum nasional yang terus berkembang.

Selain dari segi tema, perubahan yang paling menarik untuk dikaji adalah terjadinya pergeseran metodologi dalam pengambilan keputusan hukum di forum Bahtsul Masail. Secara tradisional, Bahtsul Masail NU menggunakan metode *qauli*, yakni metode yang merujuk pada pendapat (*qaul*) ulama dalam kitab-kitab fiqh mu'tamad dari mazhab Syafi'i. Metode ini berorientasi pada otoritas teks klasik dan menekankan taqlid terhadap pendapat ulama terdahulu. Namun, seiring dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan padanannya dalam literatur klasik, kalangan ulama NU mulai mengembangkan metode manhaji, yaitu metode yang menekankan pada pendekatan kaidah, maqasid syari'ah, dan istinbat

hukum secara kontekstual dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip mazhab. (Fauzi, 2024)

Secara epistemologis, pergeseran metode dari qauli ke manhaji memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks sosial, hukum keluarga menjadi salah satu bidang hukum yang paling dinamis dan kompleks karena berkaitan langsung dengan struktur sosial masyarakat muslim, nilai-nilai moral, serta sistem hukum nasional. (Agustono, 2024) Dengan menerapkan metode manhaji, Bahtsul Masail dapat berkontribusi pada pembaruan hukum keluarga yang lebih sesuai dengan realitas kontemporer tanpa mengabaikan prinsip syariat.

Dengan demikian, studi tentang pergeseran metode Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah dari qauli ke manhaji dalam hukum keluarga Islam tidak hanya penting dari sisi historis dan metodologis, tetapi juga dari sisi relevansi sosial dan kontribusi hukum Islam di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkap secara komprehensif bagaimana proses pergeseran metodologi tersebut berlangsung, faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya, serta sejauh mana dampaknya terhadap hasil keputusan hukum dalam bidang hukum keluarga Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pergeseran metode ini tampak pada cara Bahtsul Masail merespons problem hukum yang bersentuhan dengan undang-undang nasional, misalnya dalam pembahasan batas usia pernikahan, peran peradilan agama, atau isu-isu gender dalam keluarga. Para ulama mulai menggunakan kerangka manhaji untuk mengaitkan antara teks



klasik dan realitas hukum positif Indonesia, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya sah secara syar‘i tetapi juga relevan secara sosial. (Noorhidayah, 2021)

Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bagaimana PWNU Jawa Tengah, sebagai representasi lokal dari dinamika intelektual NU, memainkan peran penting dalam mengembangkan pola istinbath hukum yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pergeseran metode Bahtsul Masail dari qauli ke manhaji merupakan bentuk nyata dari ijtihad kontekstual yang menegaskan kemampuan ulama NU untuk merespons perubahan sosial dengan tetap berpegang teguh pada prinsip Ahlussunnah wal Jama‘ah. (Is, 2023)

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana pergeseran metode Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah dari qauli ke manhaji terjadi dalam rentang waktu 2010–2020, faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan ini penulis mengangkat pembahasan dengan judul **“STUDI PERGESERAN METODE BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH DARI QAULI KE MANHAJI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN 2010-2020”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti melakukan identifikasi dan menentukan masalah penting terkait dinamika dari bahtsul masail yang membahas hukum keluarga islam meliputi:

1. Forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah mengalami dinamika pemikiran dan metodologi dalam merespons persoalan hukum keluarga Islam pada periode 2010–2020. Perubahan ini tidak hanya tercermin dalam metode istinbath hukum yang digunakan dari pendekatan fiqh klasik menuju pendekatan kontekstual (manhaji) tetapi juga dalam keberanian para peserta forum untuk mengangkat isu-isu kontemporer seperti nikah siri, pencatatan perkawinan, hak asuh anak, dispensasi pernikahan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial, namun di sisi lain menimbulkan persoalan metodologis dalam menjaga kesinambungan dengan tradisi keilmuan klasik.
2. Perkembangan sosial dan perubahan pola kehidupan masyarakat Muslim Indonesia turut memengaruhi arah pembahasan dan keluasan isu-isu hukum keluarga yang dibahas dalam forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah. Forum Bahtsul Masail NU tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan yang dihasilkan mencerminkan adanya pengaruh dari dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat, termasuk

relasi kuasa, konservatisme, maupun tuntutan modernisasi. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan bias dalam penetapan hukum yang seharusnya objektif dan berbasis maqashid al-syari'ah.

3. Hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah belum sepenuhnya terdokumentasi dan terpublikasi secara sistematis, sehingga menyulitkan penelusuran kontribusinya dalam pengembangan hukum keluarga Islam secara nasional. Meskipun keputusan-keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah memiliki bobot keagamaan yang kuat, kontribusinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam secara nasional masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses publik terhadap dokumen-dokumen hasil Bahtsul Masail serta belum adanya mekanisme yang sistematis untuk menjembatani hasil forum tersebut ke dalam ruang kebijakan formal, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau regulasi negara.
4. Terdapat ketimpangan antara keputusan normatif Bahtsul Masail dengan implementasi hukum keluarga Islam di masyarakat, yang menunjukkan adanya gap antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya perbedaan tingkat literasi keagamaan dan hukum di masyarakat, yang membuat sebagian besar warga tidak mengenal atau memahami hasil-hasil Bahtsul Masail, apalagi menginternalisasikannya dalam kehidupan keluarga. Secara keseluruhan, ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam dalam keputusan Bahtsul Masail telah berupaya menjawab tantangan zaman,

tetap dibutuhkan pendekatan sosial-kultural dan struktural agar norma-norma tersebut dapat benar-benar hidup dan membumi di masyarakat. Tanpa upaya penyelarasan antara idealitas normatif dan realitas sosial, hukum Islam akan tetap berada dalam ranah konseptual tanpa pengaruh nyata dalam kehidupan umat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Guna penelitian ini lebih terstruktur, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada Hasil Bahtsul Masail yang bertema Hukum Keluarga.

1. Penelitian ini juga dibatasi pada persoalan perubahan temadan isu hukum keluarga islam di dalam bahtsul masail PWNU Jawa Tengah Tahun 2010-2020.
2. Pembahasan dibatasi pada pergeseran metode bahtsul masail PWNU Jawa Tengah dari qauli ke manhaji dalam hukum keluarga islam dari tahun 2010 hingga 2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan tema dan isu hukum keluarga islam yang dibahas dalam bahtsul masail PWNU Jawa Tengah tahun 2010-2020?
2. Bagaimana pergeseran metode bahtsul masail PWNU Jawa Tengah dari qauli ke manhaji dalam hukum keluarga islam dari tahun 2010 hingga 2020?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, beberapa tujuan penelitian yang dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis perubahan tema dan isu hukum keluarga islam yang dibahas dalam bahtsul masail PWNNU Jawa Tengah tahun 2010-2020.
2. Menganalisis pergeseran metode bahtsul masail PWNNU Jawa Tengah dari qauli ke manhaji dalam hukum keluarga islam dari tahun 2010 hingga 2020.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretik dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bidang kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga islam. Terutama dalam mengidentifikasi perubahan tema dan isu hukum keluarga islam yang dibahas dalam bahtsul masail PWNNU Jawa Tengah tahun 2010-2020.
2. Manfaat praktis. Diharapkan dapat menjadi landasan serta acuan bagi umat muslim di Indonesia dalam menerapkan hukum keluarga lebih lanjut, dan juga diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum.

## **BAB VII**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **7.1 Simpulan**

Sepanjang satu dekade terakhir, tema dan isu hukum keluarga yang dibahas dalam forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang signifikan baik dari sisi orientasi maupun kompleksitas permasalahan. Pada awal periode penelitian, isu-isu yang muncul masih berkutat pada persoalan fiqh keluarga klasik seperti pernikahan wali ‘adhal, nafkah, talak, dan rujuk. Namun memasuki pertengahan hingga akhir dekade, tema-tema yang dibahas berkembang mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer, seperti persoalan dispensasi nikah, status hukum pernikahan siri, rekonstruksi kedudukan wali nikah, penetapan nasab dalam kasus bayi tabung, problematika perceraian di luar pengadilan, kedudukan perempuan dalam keluarga, serta isu-isu keabsahan akad nikah berbasis teknologi.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah responsif terhadap perubahan sosial, hukum, dan teknologi, sehingga isu-isu hukum keluarga yang dibahas tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga kontekstual. Dengan demikian, tema-tema Bahtsul Masail mengalami perluasan dari persoalan klasik menuju persoalan hukum keluarga modern yang menuntut kerangka analisis lebih komprehensif.

Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran metodologis yang signifikan dalam praktik Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah. Pada awal periode 2010, metode qauli yang bertumpu pada pendapat ulama dalam kitab-

kitab fiqh klasik masih menjadi pendekatan dominan. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas persoalan hukum keluarga serta berkembangnya tuntutan rekonstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual, metode manhaji mulai diterapkan secara lebih sistematis.

Pergeseran ini tampak melalui beberapa indikator, antara lain: penggunaan analisis ushuliyah dalam membaca illat hukum, keterlibatan kaidah-kaidah fihiyyah dan maqashid al-syariah dalam proses istinbath, penguatan pendekatan *bayani-ta'li-maqashidi*, serta keberanian forum untuk menghasilkan keputusan hukum yang tidak sekadar mengutip pendapat kitab, tetapi menyusun argumentasi hukum secara kritis dan metodologis. Hal ini menegaskan bahwa Bahtsul Masail PWNNU Jawa Tengah bergerak dari sekadar reproduksi pendapat ulama (*qauli*) menuju proses *istinbath* berbasis manhaj (*manhaji*) yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan perubahan hukum.

## 7.2 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini mempertegas bahwa hukum Islam merupakan sistem yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Bahtsul Masail sebagai forum *ijtihad jama'i* dapat dijadikan model metodologis pengembangan hukum Islam kontemporer yang berakar pada tradisi keilmuan klasik namun terbuka terhadap realitas modern. Pendekatan yang digunakan oleh PWNNU Jawa Tengah menegaskan bahwa fiqh bukanlah entitas statis, melainkan produk interpretatif yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial dan kultural masyarakat.



Secara praktis, hasil-hasil keputusan Bahtsul Masail memiliki potensi besar untuk diimplementasikan dalam kehidupan hukum keluarga umat Islam Indonesia. Prinsip-prinsip yang ditekankan, seperti kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan sosial, dapat menjadi acuan dalam pembaruan regulasi hukum keluarga Islam, termasuk dalam penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi keluarga. Implikasi sosial-religius juga sangat nyata, di mana keputusan-keputusan Bahtsul Masail memperkuat citra Islam sebagai agama yang mampu menjawab persoalan modern tanpa kehilangan nilai-nilai tradisinya. Hal ini sekaligus memperkuat peran NU sebagai penjaga otoritas keagamaan yang moderat dan responsif terhadap zaman.

### **7.3 Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan berbagai implikasi yang muncul, peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat konstruktif. Pertama, bagi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil-hasil keputusan forum, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Digitalisasi dan keterbukaan akses informasi akan memudahkan masyarakat dan akademisi untuk mengkaji, mengutip, serta mengimplementasikan keputusan-keputusan tersebut dalam kehidupan sosial keagamaan. Selain itu, penting pula untuk memperluas jaringan keilmuan dengan melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum positif, sosiologi, psikologi, dan studi gender agar hasil Bahtsul Masail semakin kontekstual dan komprehensif.

Kedua, bagi pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan, perlu ada sinergi yang lebih kuat dengan organisasi keagamaan seperti PWNU dalam penyusunan regulasi hukum keluarga Islam. Kolaborasi ini akan memperkaya perspektif hukum nasional dengan nilai-nilai keislaman yang hidup di masyarakat, sekaligus mengurangi jarak antara hukum normatif dan realitas sosial. Integrasi hasil-hasil Bahtsul Masail ke dalam kebijakan publik juga akan memperkuat prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, penting dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat komparatif terhadap hasil Bahtsul Masail di berbagai wilayah Indonesia agar dapat dipetakan pola-pola pengembangan hukum Islam yang khas di tiap daerah. Penelitian empiris mengenai penerapan keputusan Bahtsul Masail di masyarakat juga perlu dikembangkan untuk menilai sejauh mana efektivitas forum ini dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Muslim.

Terakhir, bagi masyarakat dan tokoh agama, perlu ditingkatkan literasi hukum Islam agar keputusan-keputusan Bahtsul Masail dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat. Masyarakat diharapkan tidak hanya memandang hasil forum tersebut sebagai produk ulama semata, tetapi juga sebagai panduan moral dan hukum yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, hasil-hasil Bahtsul Masail tidak hanya berhenti pada tataran teks keilmuan, tetapi benar-benar hidup dan mewujudkan dalam praksis kehidupan sosial umat Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K. (2022). *Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer*.
- Abshor, M. U. (2016). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2).
- Agustono, I. (2024). The Significance Of Ijtihad and Fatwa Methods in The Development Of Islamic Law In Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(02), 120. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v6i02.18229>
- Bahar, M. (2020). Konstruksi Metodologis Dan Dimensi Aksiologis Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh Dalam Kondisi Sosial Kontemporer. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 100–108. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.534>
- Bizawie, Z. M. (2018). Map Out a New Historical Trajectory of Islam Nusantara. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 1(01), 1–17. <https://doi.org/10.51925/inc.v1i01.2>
- Darwis, R. (2017). Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>
- Elmi, I., & Dakhoir, A. (2023). *Kompilasi Opini dan Artikel NU Kado Istimewa 1 Abad NU Warga Nahdliyin Kalimantan Tengah*. Bobby Digital Center.
- Faisol, M. (2019). Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 33. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>
- Fauzi, A. (2024). *Penerapan Metode Bahtsul Masail dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Darul Amien Gambiran Banyuwangi*. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Febrianty, Y., & Wijaya, M. M. (2023). *Perkembangan Teori Hukum dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan*. 09.
- Fuadi, M. A. (2022). Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(1), 12. <https://doi.org/10.24014/af.v21i1.16692>

- Helmi, A. M., & Hanifuddin, H. (2023). Kontribusi Kegiatan Bahtsul Masail dalam Meningkatkan Kemampuan Memahami Kitab Kuning dan Berfikir Kritis Santri di Forum Musyawarah Anjang Sana Anjang Sini (FMAA) di Kabupaten Jember. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 2401–2412. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.603>
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Herwan. (2022). *Efektivitas Metode Bahtsul Masail Dan Muhafazhah Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Santri Pada Fikih Mawaris Di Pondok Pesantren Al-Baqiyatussa'adiyah Tembilahan*. UIN SUSKA RIAU.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Amanah Ilmu.
- Imam Syafi'i. (2018). Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahtsul Masa'il. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 19–29. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.99>
- Is, M. F. (2023). Dinamika Perbedaan Pendapat Ulama Terkait ketentuan al-Maur ūs atau Harta bersama bagi Janda dan Duda Setelah Formulasi Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7032>
- Johari, M. (2018). *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*. Universitas Islam Indonesia.
- LBM NU Jawa Barat, L. (2022). *Panduan Praktis Bahtsul Masail*.
- Mahfudin, A. (2021). *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*.
- Manan, N. A. (2025). *Peran Strategis Umat Islam Indonesia: Refleksi dari Sudut Pandang Partisipasi tentang Reformasi, Politisasi Agama, dan Sekularisasi*. 6(2).
- Meri, M. (2023). *Metode Fatwa KH Sahal Mahfudh tentang Problematik Hukum Keluarga Kontemporer*.
- Muchsin, A. (2021). *Penerapan Manhaj terhadap Penguatan Fikih Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang*.

- Mufti, Z. (2020). *Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*.
- Mutho'am, & Bashori, A. (2022). *Nalar Fikih Kontekstual*. Pustaka Pranala.
- Muzawwir, M. (2021). Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 4(2), 254–264. <https://doi.org/10.36835/alirfan.v4i2.5092>
- Nafiah, A., & Munawir, M. (2022). Implementasi Metode Bahtsul Masail Terhadap Motivasi Belajar PAI. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.30659/jpai.5.1.44-51>
- Noorhidayah, N. (2021). Aplikasi Fatwa Melalui Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 167–182. <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i2.2108>
- Nurjanah, N., Rahmatsyah, R., & Mutakin, A. (2022). Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdâl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 523. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>
- Pratomo, H. (2020). Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(1), 109–134. <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.620>
- Qazwini, A., Utsman, S., & Penerbit K-Media (Ed.). (2018). *Hukum keluarga Islam dalam refleksi & aksi*. Penerbit K-Media.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Nuta Media.
- Ridwan, R. (2017). Hukum dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Engineering). *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>
- Rusli, M.-. (2021). Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.A. Sahal Mahfudh Untuk Kemaslahatan Umat. *Farabi*, 18(1). <https://doi.org/10.30603/jf.v18i1.1896>
- Sainul, Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024a). Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.32332/w0wsa066>



- Sainul, Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024b). Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.32332/w0wsa066>
- Sari, Z. N. (2023). Keseimbangan Budaya Hukum Islam dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 245–256. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.937>
- Shodiq, M. (2004). *Dinamika Kepemimpinan NU Refleksi Perjalanan KH Hasyim Muzadi*. LTN NU Jawa Timur.
- Suherman, E., Ayi Yunus Rusyana, & Hasan Bisri. (2023). Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 200–210. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811>
- Syafi'i, I., & Hakim, L. (2020). *Dinamika Perkembangan Metode Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembaruan Hukum Islam*.
- Tohari, C. (2025). *Teori Perubahan Hukum Islam Serta Urgensinya Terhadap Reformulasi Ijtihad Hukum Islam Di Indonesia*.
- Ula, M. B. (2021). *Aktualisasi dan Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter ASWAJA pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di Era 4.0*.
- Umam, M. S. (2020). Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak Dari Hasil Bahtsul Masail NU. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2063>
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*
- Warren, D.M. (1995). *Using Indigenous Knowledge in Agricultural Development*
- Santoso, M.A. (2012). *Fiqh Al-Bî'ah: Fiqh Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal*
- Mas'udi, M. (1997). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*
- Friedman, L. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*.
- Hooker, M.B. (1975). *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*.

- Abshor, Muhammad. *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asnawi, M. dan Rosidah, Umi. *Fiqh Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bizawie, Zainul Milal. *Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830–1945)*. Depok: Pustaka Compass, 2018.
- Fathurrahman, Pupuh. *Pembaruan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Populer: Representasi Islam di Ranah Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hasyim, Syafiq. *Ulama Perempuan dan Ikhtiar Membumikan Fikih Keadilan Gender*. Jakarta: KUPI & Rumah KitaB, 2021.
- Jahroni, Jajat Burhanudin. *Islam dan Negara: NU dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mahfud, M. D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Fiqh Sosial: Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Wacana Sosial Kemasyarakatan*. Bandung: Mizan, 2001.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mujiburrahman. *Perdebatan Islam dan Modernitas: Studi atas Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Modernitas Barat*. Jakarta: LKiS, 2002.
- Munhanif, Ahmad. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Muzawwir, M. Nur. *Ijtihad Bahtsul Masail: Respons Lembaga Keagamaan terhadap Isu-Isu Kontemporer*. Semarang: LP3M UIN Walisongo, 2021.
- Pratomo, Wahid. *Bahtsul Masail dalam Tradisi Nahdlatul Ulama: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.



Sahal, Ahmad. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2004.

Sutomo, Imam. *Tradisi Intelektual NU dan Pembaruan Hukum Islam*. Surabaya: Khalista, 2013.

Thohari, A. Zaini. *Fiqh Indonesia: Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Tengah Realitas Sosial*. Pekalongan: Lembaga Kajian Islam Nusantara, 2020.

Umam, Saiful. *Dinamika Bahtsul Masail dalam Konteks Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2020.

Zaenul Mufti, dkk. *Hukum Keluarga Islam dalam Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Nurul Ulum Press, 2021

